

## Tinjauan Konseling Pastoral Terkait Tradisi *Nipopattunu* di Desa Tanamakaleang

Adi Sukito <sup>a, 1\*</sup>, Nungki Niswari <sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Kristen Negara Toraja, Indonesia

<sup>1</sup> [adisukito012@gmail.com](mailto:adisukito012@gmail.com)\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

*Received: 3 Agustus 2024;*

*Revised: 15 Agustus 2024;*

*Accepted: 3 September 2024.*

Kata-kata kunci:

Konseling Pastoral;

Tradisi *Nipopattunu*.

Konseling pastoral merupakan fungsi yang vital dalam memperbaiki krisis yang menghambat pertumbuhan seseorang. Hal ini terjadi saat seseorang membutuhkan bantuan dan dukungan, memunculkan interaksi pastoral yang melibatkan pertemuan dan dialog. Konseling pastoral bertujuan menyembuhkan, menopang, membimbing, serta memperbaiki hubungan yang terganggu. Terkait prinsip dan praktik kehidupan di Desa Tanamakaleang lebih dikenal dengan istilah *nipopattunu* yang menyimpan nilai-nilai, norma yang tinggi. Keberadaan sebuah tradisi, (*nipopattunu*) di yakini oleh masyarakat sebagai suatu teguran yang mempunyai makna, nilai dan fungsi tertentu. *Nipopattunu* diterapkan untuk memperbaiki hubungan yang telah terganggu. Ini sejalan dengan fungsi *nipopattunu* yang bertujuan mendekatkan kembali individu yang bersalah dengan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang praktik konseling pastoral *nipopattunu* di Desa Tanamakaleang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap fenomena masyarakat dengan pengumpulan data yang teliti dan komprehensif. *Nipopattunu* adalah salah satu cara yang dipakai di Desa Tanamakaleang untuk menyelesaikan masalah dan di percayai dapat membersihkan nama baik.

### ABSTRACT

Keywords:

Pastoral Counseling;

The *Nipopattunu*

Tradition.

*A Review of Pastoral Counseling in Relation to the Nipopattunu Tradition in Tanamakaleang Village. Pastoral counseling is a vital function in addressing crises that hinder personal growth. It occurs when an individual requires assistance and support, initiating pastoral interaction that involves meetings and dialogue. The aim of pastoral counseling is to heal, sustain, guide, and restore disrupted relationships. In connection with the principles and practices of life in Tanamakaleang Village, this is known as the term Nipopattunu, which embodies high values and norms. The existence of a tradition, Nipopattunu, is believed by the community to serve as a form of admonition with specific meanings, values, and functions. Nipopattunu is applied to restore disturbed relationships. This aligns with its function of bringing back individuals who have committed wrongdoings to reconcile with their environment. This study aims to delve deeper into the practice of Nipopattunu pastoral counseling in Tanamakaleang Village. The research employs a qualitative approach, allowing for an in-depth exploration of community phenomena through careful and comprehensive data collection. Nipopattunu is one of the methods used in Tanamakaleang Village to resolve issues and is believed to cleanse one's reputation.*

Copyright © 2024 (Adi Sukito & Nungki Niswari). All Right Reserved

How to Cite : Sukito, A., & Niswari, N. (2024). Tinjauan Konseling Pastoral Terkait Tradisi *Nipopattunu* di Desa Tanamakaleang. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(9), 359–365.  
<https://doi.org/10.56393/intheos.v4i9.2483>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright

## Pendahuluan

Konseling pastoral adalah dialog terapeutik antara konselor dan konseli, di mana konselor bertujuan membimbing konseli menuju suasana konseling yang optimal. Tujuannya adalah agar konseli dapat memahami dan mengidentifikasi permasalahan, kondisi hidup, serta pola pikir, perasaan, dan sikapnya terhadap situasi yang dihadapinya (Susabda 2014). Menurut Aart Van Beek, istilah konseling, menurut arti dari counseling, memiliki interpretasi yang beragam. Pada awalnya, konseling diartikan sebagai pemberian nasehat atau bimbingan. Proses dialog ini disebut konseling (Beek 2007). Percakapan mengenai proses pemberian bantuan kepada individu disebut konseling. Konseling pastoral terjadi saat individu membutuhkan bantuan dan dukungan, yang mengarah pada pertemuan dan percakapan pastoral (Beek 2007). Oleh karena itu, konseling pastoral dapat dianggap sebagai bagian dari pendampingan pastoral (J.D. Engel 2020). Proses pemberian bantuan terhadap individu untuk menangani realitas dalam kehidupan sosial-masyarakatnya terkini dengan pemikiran, keyakinan, pengetahuan lokal dalam praktik tradisional suatu masyarakat dilihat dari individu itu berasal.

Terkait prinsip dan praktik kehidupan di Desa Tanamakaleang lebih dikenal dengan istilah *nipopattunu* yang menyimpan nilai-nilai, norma yang tinggi. Keberadaan sebuah tradisi, (*nipopattunu*) di yakini oleh masyarakat sebagai suatu teguran yang mempunyai makna, nilai dan fungsi tertentu. Tradisi, serupa dengan adat istiadat, merujuk pada kebiasaan-kebiasaan religius dan budaya yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat asli. Ini mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang telah mengkristal menjadi sistem atau peraturan yang mapan (Astuti and Y. Sigit Widiyanto 1998). Tradisi juga berperan sebagai wadah budaya yang mengatur tindakan sosial dalam masyarakat (Ariyono dan Siregar 1985). Sama halnya di Desa Tanamakaleang ada tradisi yang disebut *Nipopattunu* karena melanggar peraturan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. *Nipopattunu* adalah sanksi adat yang dianggap melanggar kesepakatan, nilai dan norma bersama. Dalam kehidupan masyarakat Seko khususnya Desa Tanamakaleang tradisi *nipopattunu* dikenal sebagai wadah untuk membersihkan nama baik yang tercemar karena suatu pelanggaran.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan norma di Desa Tanamakaleang, masyarakat adat akan merespons dengan memberlakukan hukuman. Dalam konteks *nipopattunu*, ini dianggap sebagai tindakan restitusi oleh masyarakat, yang sering kali berupa pembayaran denda berupa binatang atau uang sebagai kompensasi atas kerugian yang terjadi. Sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya hanya berlaku untuk pelanggaran adat, baik oleh individu maupun kelompok. Namun, di masyarakat Desa Tanamakaleang, pelanggaran tersebut dapat berdampak pada keseluruhan masyarakat, seperti gagal panen atau rusaknya tanaman akibat hama. Sanksi ini terkait dengan pelanggaran terhadap yang bersifat transenden.

Dari perspektif dimensi sosial dan konseling pastoral yang terkait dengan tradisi *nipopattunu*, terdapat beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai fungsi konseling pastoral dalam pola interaksi masyarakat, di antaranya; (Kepedulian) Masyarakat Desa Tanamakaleang membentuk pola interaksi mereka berdasarkan konsep *mamesa* (persatuan). Demi kuatnya *mamesa* ini maka ada aturan yang disepakati bersama. Diperlukan langkah-langkah untuk memulihkan keadaan yang terganggu menjadi harmonis kembali. Dalam konteks ini, *nipopattunu* hadir sebagai ekspresi dari perhatian terhadap perilaku individu. Kepedulian terhadap *mamesa* dimulai dengan menyelesaikan masalah dari akarnya, yakni pelanggaran terhadap adat. Peran konseling pastoral didasari oleh rasa peduli terhadap individu yang melanggar adat serta kepada keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, para *pemangku* adat (tokoh adat) selalu berusaha dengan kesabaran untuk menggali akar permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang timbul, (Edukasi) Dalam *nipopattunu* terdapat norma-norma yang berlaku yang secara inheren memiliki sifat mendidik. Hal ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya saling

menghargai. Secara praktis, proses pendidikan ini terus dilakukan selama penyelesaian masalah yang terjadi.

Proses pendidikan ini terlihat ketika pelanggar adat mengakui kesalahan mereka. Lebih lanjut, dalam upaya mendidik, terdapat fungsi membimbing atau menuntun (*pepaturo*) yang dilakukan oleh pemangku adat. Mereka membimbing pelanggar adat untuk menyadari kesalahan mereka dan bersedia untuk berubah menjadi lebih baik. Ini berarti mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang disepakati untuk mencapai kesatuan dan kedamaian dalam masyarakat, sehingga hubungan dengan berbagai aspek kehidupan dapat terjaga dengan baik. Inilah tujuan dari konseling masyarakat, yakni mengubah perilaku klien yang dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan masa lampau menjadi perilaku yang adaptif.

Nipopattunu diterapkan untuk memperbaiki hubungan yang telah terganggu. Ini sejalan dengan fungsi nipopattunu yang bertujuan mendekatkan kembali individu yang bersalah dengan lingkungannya. Sebab, pelanggaran dapat merusak hubungan dengan berbagai aspek kehidupan; hubungan antarindividu menjadi retak karena pelanggaran tersebut dapat menyebabkan orang tidak lagi saling menyapa (*asi'kambaro'i*), sehingga dapat menghancurkan kesatuan dan kedamaian dalam masyarakat.

Usaha pemulihan hubungan juga melibatkan unsur-unsur kunci dalam masyarakat seperti pemerintah, serta figur-figur masyarakat. Mereka akan mengadakan diskusi bersama dengan tokoh-tokoh adat terkait permasalahan yang timbul, di mana akan ada saran-saran yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam masalah tersebut (Hutagalung 2021). Dalam pendekatan penyelesaian masalah, pihak-pihak terlibat diminta untuk menyampaikan pandangan mereka sehingga dapat diidentifikasi inti masalah dan ditetapkan langkah-langkah selanjutnya untuk menangani masalah tersebut. Dengan demikian, pendekatan penyelesaian masalah selalu berfokus pada aspek yang mengarah kepada penyelesaian (Yeo 2007). Ini konsisten dengan misi utama pendampingan pastoral menurut Clinebell, yakni untuk membebaskan, memperkuat, dan merawat integritas kehidupan yang berpusat pada Roh.

Hal ini sejalan dengan tujuan mengutuhkannya dalam pendampingan pastoral menurut Clinebell, yaitu untuk membebaskan, memperkuat, dan memelihara keutuhan hidup yang berpusat pada Roh. Dalam perspektif ini, *nipopattunu* dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk membebaskan individu dari tekanan yang timbul akibat pelanggaran yang mereka lakukan, baik itu tekanan sosial, mental, maupun spiritual. Setelah dibebaskan, hubungan dengan masyarakat dapat pulih, sehingga relasi menjadi kokoh dan terjaga. Dengan terpeliharanya integritas kehidupan, kedamaian dan ketenangan dirasakan bersama. Ini mencerminkan kondisi kamamesaang yang selalu diupayakan dan dipelihara oleh masyarakat Desa Tanamakaleang.

## Metode

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada kondisi objek yang alami. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi secara rinci (Sugiyono 2012). Semakin mendalam data yang diperoleh, semakin tinggi kualitas penelitian tersebut. Kontras dengan penelitian kuantitatif yang menekankan pada jumlah data, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada kedalaman dan kelengkapan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data tentang tinjauan konseling pastoral terkait tradisi nipopattunu di Desa Tanamakaleang.

## Hasil dan Pembahasan

Konseling pastoral merupakan upaya membimbing klien untuk benar-benar mengalami kehidupan yang bermakna dan memahami tujuan hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan.

Tanpa pemahaman akan makna dan visi hidup, masalah yang dihadapi klien hanya akan terselesaikan secara sementara (J.D. Engel 2020).

Penyembuhan merupakan salah satu tujuan utama untuk mengatasi berbagai kerusakan dengan mengembalikan individu pada keutuhan serta membimbingnya menuju kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya (Jacob Daan Engel 2020). Fungsi ini bertujuan untuk mendukung individu dalam mengatasi penurunan nilai dan memulihkannya kekeadaan yang lebih baik, dengan memberikan bimbingan untuk terus maju melalui kondisi sebelumnya (Pattinama 2018). Pendamping menggunakan fungsi ini untuk membantu individu memahami dan mengatasi tantangan, sehingga mereka dapat menciptakan keseimbangan baru dalam hidup mereka (Santoso 2021). Fungsi penyembuhan ini sangat bermanfaat dalam merawat luka emosional yang dialami oleh klien, sehingga klien dapat pulih secara mental dan mendapatkan kembali kekuatan batinnya.

Penopang merujuk pada memberikan dukungan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan yang tidak memungkinkan untuk pulih sepenuhnya atau kesembuhan dari penyakitnya sangat sulit atau tidak mungkin terjadi (Gary R. Collins 2007). Fungsi ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang sedang mengalami kesulitan, membantu mereka melewati situasi di mana pemulihan atau kesembuhan dari penyakitnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Fungsi penopang digunakan untuk membantu individu dalam menerima keadaan saat ini apa adanya (R. P. dan J. D. Engel 2022). Fungsi penopang bertujuan untuk membantu klien dalam menghadapi tantangan yang sulit di dalam kehidupan, dan membantu mereka menerima realitas yang mereka hadapi.

Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menyembuhkan jiwa dan pikiran orang yang kebingungan dalam mengambil keputusan yang sulit atau memiliki banyak pilihan yang membingungkan (Pattinama 2018). Pembimbingan bertujuan membantu individu yang bingung dalam mengambil keputusan. Melalui bimbingan, memberikan panduan kepada individu yang didampingi untuk menemukan jalan yang benar.

Pendamping membantu individu yang didampingi untuk mengambil keputusan sendiri tentang jalur yang akan ditempuh, baik itu jalur yang baru atau yang telah menjadi masalah di masa lalu. Berupaya membangun hubungan manusiawi dengan sesama, dan hubungan manusiawi dengan Allah. Secara tradisional, pendekatan menggunakan dua bentuk: pengampunan dan disiplin, dimana pengampunan didahului oleh pengakuan (Simanjuntak 2019).

Fungsi pendamai ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak menjadi harmonis kembali. *Nipopattunu* adalah sanksi adat yang dianggap melanggar kesepakatan, nilai dan norma bersama. Masyarakat Seko khususnya Desa Tanamakaleang, tradisi *nipopattunu* di kenal sebagai wadah untuk membersihkan nama baik yang tercemar karena suatu. Ketika norma dan aturan dilanggar, masyarakat adat di Desa Tanamakaleang akan merespons dengan memberlakukan hukuman. Dalam konteks *nipopattunu*, dipahami sebagai bentuk sanksi restitutif oleh masyarakat karena adanya denda yang melibatkan binatang atau uang sebagai pengganti kerugian. Sanksi tersebut hanya berlaku untuk pelanggaran adat, baik oleh individu maupun kelompok. Namun, di Desa Tanamakaleang, pelanggaran dapat berdampak pada seluruh masyarakat, seperti kegagalan panen atau kerusakan tanaman akibat hama. Sanksi ini terkait dengan pelanggaran terhadap hal-hal yang bersifat transenden.

Adapun jenis kasus yang masuk dalam penanganan adat atau *nipopattunu* sebagai berikut yang pertama pencurian menurut Musa Derita, mencuri padi di lumbung atau tempat mana saja, sipelaku mengembalikan padi hasil curiannya atau senilai kepada pemilik dan dikenakan sanksi adat *nipopattunu* satu ekor kerbau (*Makkoko alang*). Mencuri ikan dikolam atau menyetrom, sipelaku mengembalikan ikan hasil curiannya atau yang senilai kepada pemiliknya dan dikenakan sanksi adat *nipopattunu* satu ekor kerbau (*Makkoko limbong*). Masuk kamar orang dan kedapatan melakukan persinahan, atau pencurian atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum adat, dikenakan sanksi adat *nipopattunu* satu ekor kerbau. Mencuri nama/tanda tangan orang lain untuk kepentingan manipulasi atau resolusi atau kepentingan-kepentingan lainnya yang berakibat merugikan orang lain, dikenakan



sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi, dan mengembalikan atau membayar kerugian yang diakibatkan terhadap orang yang telah dirugikan. Mencuri benda kecil atau benda besar atau dalam bentuk apapun, sipelaku mengembalikan hasil curiannya, dan dikenakan sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi. Mencuri hewan ternak piaraan, sipelaku mengembalikan hasil curiannya dan dikenakan saksi adat *nipopattunu* satu ekor babi.

Yang kedua persinahan dan perselingkuhan, menurut Andri, perselingkuhan seorang pemuda dan seorang pemudi, terlebih yang mengakibatkan terjadinya kehamilan dan sipemuda tidak siap menikahi pemudi yang telah dihamili, maka kejadian tersebut diatur dengan, pemuda dan pemudi tersebut dikenakan masing-masing sanksi adat *Nipopattunu* atau satu ekor babi. Pemuda yang tidak bersedia menikahi pemudi yang telah dihamili, membayar setengah (*Sassese*) kerbau, atau yang senilai terhadap pemudi tersebut yang disebut *PUBA* atau *PEUBA*. Orang yang telah berulang kali melakukan persinahan atau perselingkuhan dikenakan sanksi adat *Nipopattunu* dengan satu ekor kerbau yang disebut *NIPATOSEI*.

Calon suami istri yang akan menikah, tetapi istrinya ternyata telah hamil dan hal ini telah diketahui umum, maka kejadian tersebut tetap dikenakan sanksi adat *Nipopattunu* satu ekor babi perpasang yang disebut *MASSERAI LIPU YA' MASSEROI RAPUNNA*. Seorang perempuan yang hamil akibat persinahan atau perselingkuhan di daerah orang lain lalu datang menemui orangtuanya, maka kejadian tersebut dikenakan sanksi adat *Nipopattunu* satu ekor babi. *BURUK MAMBAHA SAINNA LIPU*.

Persinahan atau perselingkuhan terhadap perempuan abnormal dikenakan sanksi adat *Nipopattunu* satu ekor kerbau dan apabila terjadi kehamilan dan sipelaku tidak bersedia menikahi perempuan tersebut, maka laki-laki tersebut membayar satu ekor kerbau atau yang senilai. Persinahan atau perselingkuhan terhadap sesama yang berkeluarga diberi sanksi adat *Nipopattunu*, masing-masing satu ekor kerbau dan apabila terjadi perceraian, maka masing-masing yang dinyatakan bersalah membayar satu ekor kerbau atau yang senilai kepada pihak yang benar.

Persinahan atau perselingkuhan orang yang bersaudara kandung, diberi sanksi adat *Nipopattunu* satu ekor kerbau yang disebut *NIRAMBU LANGI'* atau *NIRAMBU ADA'* (Rande 2016). Persinahan atau perselingkuhan orang yang telah berkeluarga dengan yang belum berkeluarga dikenakan sanksi adat *Nipopattunu* masing-masing satu ekor babi dan apabila terjadi perceraian, maka sipelaku membayar satu ekor kerbau atau yang senilai yang disebut *SONDA MANENA* atau *SONDA BAHINENA*.

Apabila ada orang yang datang layaknya suami istri, tetapi bukan suami istri, maka orang tersebut dikenakan sanksi adat *Nipopattunu* satu ekor babi yang disebut *MASSEROI LIPU*. Seseorang yang melakukan pemerkosaan, diberikan sanksi adat *Nipopattunu* satu ekor kerbau dan membayar pula satu ekor kerbau kepada sikorban.

Yang ketiga, peminangan dan pernikahan menurut Andri, rencana pernikahan diawali dengan peminangan (*Mellangang*).

Pada saat meminang (*Mellangang*) pihak laki-laki (calon suami) menyatakan bukti cinta kasihnya, (*Pekapu*) yaitu uang Rp 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) dan sarung satu lembar bagi sesama warga masyarakat adat Pohoneang, dan kalau warga masyarakat luar, datang beristri diwilayah adat Pohoneang, maka bukti cinta kasihnya (*pekapu*) yaitu uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sarung dua lembar.

Meminang atau mellangang disaksikan oleh pemangku adat yang selanjutnya pemangku adat membuatkan Surat Naska Perjanjian bagi calon pasangan suami istri dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- perpihak.

Calon pasangan suami istri dihadapan wali dan pemangku adat, menyatakan dan menyetujui Naska Perjanjian (nilai diri) masing-masing minimal satu ekor kerbau dengan ukuran tanduk *sappala*, atau yang senilai dan dituangkan dalam Surat Naskah Perjanjian. Jika ada diantara calon pasangan

suami istri yang mundur setelah selesai penandatanganan Naskah Perjanjian tersebut, maka pihak yang mundur menyerahkan secara tunai hasil Naskah Perjanjian, setelah diadakan pertimbangan adanya sebab akibat.

Jika ada diantara calon pasangan suami istri yang mundur dan melarikan diri (kabur), setelah selesai penandatanganan Naskah Perjanjian, maka pihaknya membayar Naskah Perjanjian tersebut terkait hak-haknya didalam keluarga. Apabila terjadi perceraian, nilai diri yang telah disepakati dalam Surat Naskah Perjanjian dibayar tunai kepada pihak yang dirugikan (benar) setelah ada proses. Nilai rupiah pada ayat 2 dan 3 selalu mengikuti inflasi/deplasi.

Yang keempat, perceraian menurut Musa Derita, apabila terjadi perceraian yang diakibatkan salah satu diantara suami atau istri yang menimbulkan sebab akibat perceraian, maka pihak yang bersalah membayar kepada pihak yang benar (dirugikan) satu ekor kerbau atau yang senilai. Naskah perjanjian yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 yakni kesepakatan nilai diri calon suami istri, tidak diagendahkan dalam pembicaraan perkara perceraian, tetapi langsung diserahkan kepada Pemangku Adat untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

Yang Kelima, etika menurut Musa Derita, seorang yang mumukul diberi sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi setelah selesai diproses. Perkelahian yang diakibatkan oleh minuman keras diberi sanksi adat *nipopattunu* masing-masing satu ekor babi. Pertengkaran atau perkelahian yang terjadi akan diberi sanksi adat *nipopattunu* masing-masing satu ekor babi. Perkelahian yang mengakibatkan korban luka sipelaku membayar semua biaya pengobatan dan diberi sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi. Berteriak memfitnah Pemangku Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (orang tua), orang tersebut diberi sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi. Sengaja menggugurkan bayi dalam kandungan (Aborsi), diberi sanksi adat *nipopattunu* satu ekor kerbau.

Bayi yang gugur dalam kandungan (*Kapisingang*), harus dikubur di pemakaman umum, kalau dikubur diluar pemakaman umum, hal tersebut dianggap hubungan gelap (sinah), kejadian tersebut diberi sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi. Dilarang melakukan judi, apabila ada kedapatan termasuk tuan rumah atau yang memfasilitasi akan dikenakan sanksi adat *nipopattunu* masing-masing satu ekor babi. Merusak dan memindahkan batas tanah (patok), merampas hak orang lain dengan paksa dan emosi, akan diberi sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi setelah melalui proses.

Orang yang mencuri tangkapan jerat orang lain akan dikenakan sanksi adat *nipopattunu* satu ekor babi dan mengembalikan hasil curian tangkapan tersebut atau yang senilai. Orang yang membatalkan jual beli setelah adat keputusan, dikenakan sanksi adat membayar sepersepuluh dari harga yang sudah diputuskan (disepakati) yang disebut *Lesokan baluk* (setelah diproses). Pembunuhan (perluh pengkajian bersama tokoh masyarakat) dan untuk sementara diserahkan kepada Hukum Pemerintah.

## Simpulan

Konseling pastoral belum di berlakukan di Desa Tanamakaleang karena hal ini baru dan belum di kenal oleh tokoh adat dan masyarakat secara umum. Akan tetapi secara fungsi tokoh adat sudah memakai meskipun belum secara maksimal. Fungsi konseling pastoral dalam *nipopattunu* lebih kepada fungsi pembimbingan, pendamaian dan pemulihan. Fungsi pembimbingan yang tokoh adat pakai adalah dengan membimbing masyarakat yang melakukan pelanggaran, dalam proses pembimbingan tokoh adat melakukan percakapan dengan masyarakat yang akan *nipopattunu*. Sedangkan fungsi pemulihan digunakan untuk memulihkan keadaan serta nama baik yang telah rusak karena melanggar hukum adat dalam masyarakat tersebut. Sedangkan pendamaian itu di gunakan agar masyarakat yang melanggar hukum dapat berdamai dengan sesama. Tokoh adat Desa Tanamakaleang akan melakukan perkunjungan kepada masyarakat yang melanggar aturan sebelum mengenakan sanksi *nipopattunu*. Tujuan dari perkunjungan untuk membantu tokoh adat untuk bisa menggali lebih dalam inti dari masalah dan menemukan solusi sebelum *nipopattunu* dilaksanakan.

## Referensi

- Ariyono dan Siregar, Aminuddi. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Astuti, Renggo, and Y. Sigit Widiyanto. 1998. *Budaya Masyarakat Perbatasan, Hubungan Sosial Antargolongan Etnik Yang Berbeda Di Daerah Sumatra Barat*. Indonesia: Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Beek, Aart Van. 2007. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Engel, J.D. 2020. *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Engel, Jacob Daan. 2020. "Pendampingan Pastoral Keindonesiaan." *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 6(1).
- Engel, Ribbon Pangaribuan dan Jacob Daan. 2022. "Mode Logo Pendampingan Konseling Orang Tua Terhadap Anak Disabilitas." *Jurnal Teruna Bhakti* 5(1).
- Gary R. Collins. 2007. *Konseling Kristen Yang Efektif*. Malang: Literatur SAAT.
- Hutagalung, Stimsong. 2021. *Konseling Pastoral*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Pattinama, Yenny Anita. 2018. "Pastoral Konseling Menurut Yehezkiel 34:16 Sebagai Upaya Pemulihan Mental." *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 6(2).
- Rande, Daniel. 2016. *Adat Dan Hukum, Adat Pohoneang Desa Tanamakaleang*. Pokappaang: Lembaga Adat Desa Tanamakaleang.
- Santoso, Samuel Irwan. 2021. "Peran KOnseling Pastoral Dalam Gereja Bagi Pemulihan Kesehatan Rohani Jemaat." *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial, dan Budaya* 4(1).
- Simanjuntak, Julianto. 2019. *Perlengkapan Seorang Konselor Panduan Lengkap Belajar Konseling*. Tangerang: Yayasan Pelikan.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susabda, Yakub B. 2014. *Konseling Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Yeo, Antohony. 2007. *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.